

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama islam adalah sebuah tata cara hidup yang memegang tinggi kata rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam dalam arti kata lainnya. Sebagai tata cara hidup mestinya memiliki sebuah kitab / *literature* yang menjadi pedoman untuk para pemeluknya. Pedoman yang dimiliki oleh umat islam adalah Al-Qur'an dan As-sunnah, yang juga merupakan sumber hukum bagi umat islam dan dalam keduanya umat islam meyakini bahwasanya telah ada sumber akhir dari sebuah pedoman yang berantai dari nabi adam sampai nabi Muhammad ini. Dalam keduanya sudah ada pedoman bagi semua hal yang ada di dunia baik hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia atau manusia dengan seluruh alam.

Manusia sebagai subjek hukum di alam semesta ini tidak bisa hidup sendiri saja dan tidak berhubungan dengan manusia lainnya. Manusia berada di alam ini sebagai makhluk sosial sudah menjadi fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Bagi manusia, hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhannya adalah berinteraksi dengan manusia lainnya, Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri, Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Intinya, hubungan manusia dengan manusia lainnya adalah saling membutuhkan satu sama lain.<sup>1</sup>

Hal yang demikian ini mendasarkan dasar dan prinsip yang mengatur persoalan muamalat secara baik yang akan dilakukan setiap kehidupan sosial yang manusia jalani dalam kehidupan sehari harinya. Oleh karenanya dalam ruang lingkup ekonomi dan bisnis seroang individu maupun kelompok dari kalangan muslim mempunyai kebebasan dalam memperoleh keuntungan sebesar besarnya dalam berbisnis namun juga harus dalam ruang lingkup hukum islam itu sendiri yang berupa peraturan serta etika untuk berdagang seperti dalam halnya memproduksi, mengkonsumsi serta mendistribusikan manusia tidak bebas tanpa kendali dalam hal besar ini manusia dapat merusak perputaran ekonomi jika merusak alam

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 11.

karena adanya yang baik bagi sesama manusia ataupun baik bagi alam yang mana manusia dalam menjalankan ekonominya memerlukan alam yang baik.<sup>2</sup> Dan dalam konteks ini muamalah sebagai ruang lingkup dari hukum etika dalam berdagang yang saya maksudkan diatas, ada dalam bidang muamalah, Muamalah secara harfiah berarti hubungan atau hubungan antar manusia. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah hukum ketuhanan yang mengatur hubungan antar manusia guna mendapatkan alat untuk memenuhi kebutuhan fisiknya dengan sebaik-baiknya.

Muamalah mengharuskan dan menjelaskan untuk mengikuti dan menjalankan aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-sunnah dalam mengatur hubungan antara manusia menggunakan cara dalam memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan mal (harta benda). Selanjutnya dalam muamalah terdapat beberapa prinsip dasar, diantaranya:

1. Hukum asal muasal kegiatan muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang menunjukkan larangan dan larangan.
2. Tidak ada paksaan dari satu pihak ke pihak lain (sukarela dan saling mendukung).
3. Menghindari bahaya dan memprioritaskan atau memprioritaskan keuntungan.
4. Jangan melakukan tindakan penganiayaan dan tidak boleh dianiaya.
5. Masalah mu'amalah terus berkembang, namun perlu diperhatikan agar perkembangan ini tidak menimbulkan kesulitan hidup bagi pihak lain.<sup>3</sup>

Salah satu perwujudan mu'amalat yang diartikan Allah adalah jual beli yang ditegaskan oleh firman Allah SWT. Dalam Q.S An-Nisaa'/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm 51.

<sup>3</sup> Lihat. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-A...*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 15-16.

sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>4</sup>

Ditegaskan juga dalam Q.S Al-Baqarah/ 2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>5</sup>

Dalam dua ayat yang ada diatas kita bisa merenungkan bahwa ilmu muamalat didalam islam ini mengajarkan untuk melakukan bisnis atau perdagangan dengan niat yang baik, hal ini menjadi tuntutan bagi umat islam dalam menjalani perdagangan, dalam hal ini harus dipastikan bahwasanya tidak ada dari kedua belah pihak yang dirugikan atau bahkan merasa dirugikan, Dan dari dunia muamalat itu sendiri seiring kemajuan zaman masalah dalam muamalat juga semakin beragam dan berkembang dan juga perlunya perhatian bagi umat agar perkembangan perkembangan dalam dunia muamalat tidak menjadikan kesulitan bagi banyak pihak, surat Al-baqarah ayat 275 diatas dalam penggalan ayatnya bahwasanya jual beli itu dihalalkan oleh Allah, dan dalam melakukan segala kebutuhan mendasar jual-beli diatas membutuhkan satu sama lain sebagai manusia dan dalam pergaulan transaksi ekonomi atau jual-beli perlu adanya tempat yang umum yang bisa dipakai oleh semua manusia dan tempat ini disebut sebagai “Pasar”.Sementara jual beli yang sesuai dengan syari’at Islam: “Jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, paksaan, penyamaran dan riba, serta hal-hal lain yang

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara,1993), hlm 83.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Q...*, hlm 47.

harus dilakukan dengan baik. konsisten agar tidak saling merugikan, dan untuk memberi manfaat serta menghindari bahaya dan keberadaan ketidakadilan.”<sup>6</sup>

Dan dari berbagai pola dagang dan faktor yang mendasari dari segi dalam maupun luar yang membuat perilaku berdagang yang berbeda-beda dalam hal pengambilan keuntungan, transparansi dalam hal kualitas dan kuantitas serta tawar-menawar dan sebagainya.<sup>7</sup> Dan dari sisi syarat dalam perpindahan kuasa atas barang (jual-beli) Terkadang pembeli ataupun penjual memiliki syarat syarat yang lebih, Dalam hal inilah perlunya kajian kajian dari hal seperti syarat yang menyebabkan sah atau tidaknya jual-beli dan juga yang mana syarat yang mengikat dan tidak, pada persoalan ini juga melihat bagaimana pedagang memiliki persaingan yang ketat membuat pedagang memberikan perhatian atas dagangannya dengan menjualnya secara borongan hal ini karena dianggap lebih menarik perhatian yang mana ini menguntungkan pedagang dan juga lebih praktis dari pada cara biasa, maka dari itu didapatkan persoalan seperti ini dilapangan akan jauh lebih baik jika para pelaku jual-beli mengetahui hukum jual beli dalam jual beli tersebut apakah sesuai dengan hukum islam atau tidak, dan juga agar orang yang menggeluti usaha mengetahui hukum sah atau tidaknya dalam jual beli tersebut. Sementara itu dalam hal jual beli terdapat banyak syarat untuk bersepakat terkadang salah satu ataupun keduanya membutuhkan syarat lebih dalam melakukan akad jual beli, oleh karenanya perlunya dibahas tentang apa saja syarat yang ada dalam jual beli disini yang wajib dan sah di dalam hukum jual beli dalam islam.

Syarat yang harus ada pada jual beli dianggap sah apabila terhindar dari 6 perkara yang menyimpang ini:

1. Ketidakjelasan (*jahalah*).
2. Pemaksaan (*Al-ikrah*).
3. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqid*).
4. Kemudharatan (*dharar*).
5. Syarat-syarat yang merusak.

<sup>6</sup> Basyiri Ahmad Azhar, *Asas – asas Hukum Mu’amalah*. (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII, 1993), hlm.73

<sup>7</sup> Rahman Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa Soerayo dan Nastangin*, Jilid 4 (Yogyakarta: UII Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 26.

## 6. Penipuan (*gharar*).<sup>8</sup>

Jual beli termasuk kebutuhan mendasar seorang manusia untuk bertahan hidup karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan juga jual beli itu termasuk dalam ilmu muamalah. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya masyarakat harus senantiasa memperhatikan prinsip muamalah yang dapat diartikan sebagai:

Pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan, kecuali yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

1. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
3. Mu'amalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>9</sup>

*Gharar* adalah sesuatu yang bentuknya tidak diketahui, tidak diketahui antara keberadaan dan non-keberadaan Kualitas dan kuantitas atau hal-hal yang tidak dapat diserahkan.<sup>10</sup> Seperti dalam Q.S An-Nisa diatas dalam ayat itu Allah melarang kaum muslim untuk memakan harta sesama dengan jalan kebatilan seperti dalam transaksi bunga di bank konvensional (*riba*), transaksi dalam spekulasi (*judi*) maupun transaksi yang kurang jelas (*Gharar*).

Dalam praktek membeli buah sayur sawi di Desa batulonceng biasanya pembeli yang sudah berpengalaman menaksir sayuran yang masih dipohon sayurnya (tangkai pohon sayur) dari hanya melihatnya saja, dari wawancara yang saya tanyakan kepada pembeli, jika sayur sawi sudah terlihat matang dan diambil beberapa sayur sawi sebagai contoh lalu melihat ke ladang yang akan ditaksir dalam hal ini sayur sawi, apakah banyak (lebat), apakah sedikit, dan faktor kualitas sayur sawi diambil dari buah yang sebagai contoh apakah bagus atau tidak. Maka ini bisa menimbulkan ketidakpastian dalam harga kesemua buah sayur sawi karena tiap sayur sawi berbeda berat. Dan juga dapat menimbulkan kerugian pada pedagang dalam transaksi jual beli tersebut.

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 147.

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-a...*, hlm 15-16.

<sup>10</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm 85.

Maka dari itu, akan relevan jika penulis meneliti pada transaksi jual beli borongan buah sayur sawi dan ketentuannya secara mendalam dari usaha petani dan pembeli. Dari kenyataan diatas penulis sangat tertarik meneliti persoalan tersebut dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembelian Borongan Sawi di desa Batulonceng, Cimenyan Kabupaten Bandung).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, pertanyaan-pertanyaan berikut dapat ditarik inti masalah-masalahnya:

1. Bagaimana praktik jual-beli sayuran sawi secara borongan di batulonceng, cimenyan kabupaten bandung jawa barat?
2. Bagaimana tinjauan perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap sistem jual-beli sayur sawi secara borongan di batulonceng, cimenyan kabupaten bandung jawa barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui secara jelas tentang pelaksanaan jual-beli secara borongan yang dipraktekkan oleh penjual dan pembeli di batulonceng, cimenyan kabupaten bandung jawa barat.
- b. Untuk mengetahui pandangan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jualbeli buah secara borongan di batulonceng, cimenyan kabupaten bandung jawa barat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan baru ataupun menambah wawasan pengetahuan agar mengembangkan lagi ilmu yang fokus bagi ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya pada sistem Jual beli borongan.

Kegunaan Praktis



Secara praktis nya diharapkan agar penelitian skripsi saya menjadikan pelajaran ataupun solusi bagi sebagian pihak yang sedang dan menjalankan jual beli borongan di manapaun itu.

#### **E. Studi Terdahulu**

Dalam pembuatan penelitian untuk menjadi adiwarna maka penyusun melakukan kajian terlebih dahulu dari karya-karya atau pustaka yang memiliki keterkaitan ataupun hubungan pada masalah yang diteliti, adapun inilah beberapa karya atau pustaka yang memiliki keterkaitan sebagai berikut:

1. Skripsi dari Sugiarti dengan judul “Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa’baeng – baeng Makassar)”, bahwa skripsi ini menjelaskan mengenai praktik jual beli hal ini dilakukan oleh seorang pedagang buah di Pasar Pa'baeng-baeng Makassar berdasarkan sudut pandang ekonomi syariah Makalah diuraikan dalam artikel berikut ini: Sistem pembelian buah grosir dalam sudut pandang ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa’baeng-baeng Makassar). Tetapi pembeli tidak tahu secara pasti berat bersih buah tersebut karena sudah dikemas oleh penjual dan pembeli tidak tahu apakah buah diatas sama dengan buah yang ada didalam peti.<sup>11</sup>
2. Skripsi dari Puji Margiana, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas). Bahwa skripsi ini menjelaskan mengenai jual beli borongan ikan di dalam kolam dalam tinjauan hukum islam. Tetapi pembeli tidak mengetahui pasti berapa besaran ikan yang ada di kolam, sedangkan setelah sepakat untuk dibeli antara pembeli dan penjual, namun penjual tidak ikut menyaksikan berapa banyak ikan yang ada dikolam.<sup>12</sup>
3. Skripsi dari Ika Nur Yulianti, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Desa Batulonceng”. Bahwa skripsi ini menjelaskan mengenai jual beli buah jeruk dengan sistem borongan menurut islam.

---

<sup>11</sup> Sugiarti, Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa’baeng-baeng Makassar), (Makasar, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar,2017).

<sup>12</sup> Puji Margiana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas). (Purwekerto, Institut Agama Negeri (IAIN),2017).

Tetapi dalam jual beli jeruk awalnya memesan dan penjual memberi jeruk dalam peti yang mana cara mengecek berat nya tiap peti lima puluh kilogram namun berat masing masing peti tidak sesuai dan pembeli tidak tahu isi dari peti apakah sama bagusnya dengan yang ada diatas yang segar dan baik.<sup>13</sup>

4. Skripsi dengan penulis Siti Maghfiroh, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli buah secara borongan (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta), yang Menjelaskan Informasi tentang Penjualan borongan buah di pasar induk Giwangan Yogyakarta. Tetapi dalam prakteknya jual beli buah di pasar Giwangan Yogyakarta memiliki masalah pada penimbangan berat buah karena buah didalam peti dan peti beratnya berbeda-beda ada yang 5 kilogram dan adapula 7 kilogram.<sup>14</sup>
5. Skripsi dari Kamelia Rohmatika, dengan judul “Jual Beli Singkong Secara Borongan Prespektif Ekonomi Islam (Study Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah). Bahwa skripsi ini menjelaskan mengenai jual beli borongan singkong di desa rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, tetapi dalam proses jua beli borongan pembeli hanya mengecek singkong pada beberapa tanaman lalu dihitung dengan luas kebun singkong tersebut setelah mengetahui umur singkong, pemborong hanya memberikan harga dengan contoh yang dicabut tadi dan apabila pemborong mengambil singkong mendapati singkong kecil, maka kerugian ditanggung pembeli tersebut.<sup>15</sup>

1.1 Tabel studi terdahulu.

no	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sugiarti	Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus	Akad yang dipakai pada jual beli buah di skripsi ini ialah borongan dan	Permasalahannya berbeda karena disini memperasalahkan berat bersih buah di

<sup>13</sup> Ika Nur Yulianti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang, (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

<sup>14</sup> Siti Maghfiroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli buah secara borongan (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta), (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2018).

<sup>15</sup> Kamelia Rohmatika, Jual Beli Singkong Secara Borongan Prespektif Ekonomi Islam (Study Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah), (Metro Lampung, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro,2020).



		Pasar Pa'baeng-baeng Makassar)	berkaitan dengan buah.	dalam peti dan apakah sama buah yang ada diatas peti dan didalamnya, dan juga penelitian ini dilakukan di lokasi Pasar Pa'baeng-baeng Makassar.
2	Puji Margiana	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)	Akad yang dipakai pada jual beli ikan di skripsi ini ialah borongan	Permasalahan pada objek di skripsi ini ialah ikan dan permasalahan nya ikan tidak terlihat didalam kolam.serta tempat penelitian berbeda
3	Ika Nur Yulianti, dengan judul	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Desa Batulonceng	Akad yang dipakai pada jual beli buah di skripsi ini ialah borongan	Dalam skripsi yang dipermasalahkan yaitu ketidak pastian berat buah jeruk karena dihitung dengan peti dan berat peti berbeda beda, serta tidak tahu bahwa jeruk yang diatas sama kualitasnya

				dengan jeruk yang ada didalam peti.
4	Siti Maghfiroh, dengan judul	Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli buah secara borongan (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)	Akad yang dipakai pada jual beli buah di skripsi ini ialah borongan	Yang dimasalahkan ialah timbangan buah dengan petinya yang mana petinya ditimbang bersama dengan buah didalamnya namun berat peti berbeda-beda
5	Kamelia Rohmatika, dengan judul	Jual Beli Singkong Secara Borongan Prespektif Ekonomi Islam (Study Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)	Akad yang dipakai pada jual beli buah di skripsi ini ialah borongan	Objek yang dipermasalahkan ialah singkong yang ada didalam tanah.ketidaktahuan secara pasti berapa berat dan jumlah singkong yang ada didalam tanah menyebabkan ketidak jelasan pada akad.

#### F. Kerangka Berfikir

Jual beli bersifat kontradiktif dan merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai masyarakat, karena tanpa bantuan orang lain kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi, bermuamalah pasti berinteraksi sesama manusia da salah satu interaksinya adalah interaksi jual-beli dalam ajaran islam jual-beli dalam konteks muamalat semua dibolehkan (mubah) kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al Baqarah (2): 29)<sup>16</sup>

Dan juga pada hadits

Dari Saad bin Abi Waqqash, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ أَكْبَرَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَن شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ ، فَحَرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

"Kaum muslimin yang paling besar dosanya adalah yang bertanya tentang sesuatu, lantas sesuatu tersebut diharamkan karena pertanyaannya, padahal sebelumnya tidak diharamkan." (HR. Bukhari no. 7289 dan Muslim no. 2358).

sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip muamalat, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan al-Hadis.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan atas manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>17</sup>

Telah memahami kaidah jual beli menurut teori islam Setiap Muslim wajib membeli dan menjual setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun tidak semua jual beli itu dibolehkan atau sah, kita juga harus mengetahui mana jual beli yang dilarang. Menurut beberapa pendapat ulama dari berbagai mazhab seperti halnya jumhur ulama yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak tampak (*bai"ul ma"dum*), serta belum jelas sifat dan keadaannya. Sama seperti penjualan (*Habalul Habalah*) yang dilarang dalam hadits nabi, mengenai anak

<sup>16</sup> Kemenag, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>, dilihat pada tanggal 17 maret 2021, pukul 15.43.

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir. Asas-a..., hlm 15-16.

unta masih ada di dalam perut. Ada pula jual beli *gharar*, penipuan, Jual beli madhamin (menjual sperma (mani) hewan), jual beli dengan cara di timbun, dicegat dijalan dan masih banyak lagi. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan *as-Sunnah*, pernyataan ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi sebagai berikut:

الأصل في المعاملات الحل والإباحة

Artinya: Hukum asal dalam muamalah adalah halal dan mubah. Penjualan dapat dianggap sah (*valid*) jika sesuai dengan perintah hukum Islam dan memenuhi semua kondisi dasar. Maka dengan demikian proses kepemilikan barang, pembayaran dan pemanfaatannya menjadi halal. Adapun contoh jual beli yang sah atau dibolehkan yaitu diantaranya jual beli *muqayyadah* (barter), jual beli mutlak, *Bai' al-Amanah*, *Bai' al-Muzayadah* (jual-beli tawar menawar), dan *Bai' al-Musawamah* (jual beli biasa yang mana penjual tidak memberitahu keuntungannya).<sup>18</sup>

Selain jual beli yang telah penulis sebutkan diatas yaitu jual beli sah dan batal, berdasarkan pendapat salah satu imam besar madzhab ulama Hanafiyah membedakan antara jual beli yang bathil (batal), dan fasid (rusak). Menurut pendapat beliau, dalam masalah muamalah ini jual beli bisa rusak jika ketentuannya tidak jelas dengan contoh jual beli majhul yang berarti barang tidak dispesifikasikan dengan jelas oleh sebab itu bisa jadi timbul perselisihan seperti halnya membeli tanpa menimbang namun dengan perkiraan yang berakibat salahnya ketentuan yang telah disepakati, seperti jual beli borongan sawi yang mana jual borongan ini dengan cara taksir dan para pembeli dan penjual tidak tahu pasti berapa banyak yang dijual atau dibeli, ini bisa menjerumuskan kepada *gharar* besar karena selisih taksir terlalu jauh dari perkiraan, maupun membeli sayur yang belum terlihat matang atau siap panen.

Jual beli *gharar* yaitu jual beli dalam perdagangan tersebut semua jual beli yang transaksinya mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian Oleh sebab itu dapat kita pahami bahwa agar memperoleh jual beli yang sah atau dibolehkan serta tidak rusak (*fasid*) jual belinya, maka kita harus mengetahui syarat-syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh objek (benda) yang diperjual belikan, yaitu diantaranya:

<sup>18</sup> Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. KH. Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), 146.

1. Barangnya suci dan bisa disucikan.
2. Bermanfaat menurut hukum Islam.
3. Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu.
4. Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu.
5. Dapat diserahkan terimakan.
6. Kepemilikan barang tersebut mutlak milik sendiri.<sup>19</sup>

Pada perkembangannya sekarang bentuk jual beli menjadi beranekaragam macamnya. Seperti salah satunya yaitu jual beli borongan yang ada di Desa Batu lonceng. Jual beli borongan yaitu jual beli yang dilakukan oleh petani sawi dan tengkulak dengan menggunakan sistem borongan. Sistem borongan dalam hal ini dilakukan dengan cara taksiran yang tidak menggunakan alat timbangan untuk mengetahui jumlah berat sawi, melainkan dengan menggunakan perkiraan atau taksiran. Jual beli ini rentan dengan yang dinamakan *gharar*. Meskipun demikian, adat kebiasaan (*Urf*) dalam hal ini mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara. *Urf* bisa berupa perkataan atau perbuatan. Hukum yang dibina *Urf* berubah menurut masa dan tempat, asal tetap dalam bidang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan. Para ulama telah menjadikan adat (*Urf*) sebagai dasar hukum, asal tidak menimbulkan suatu kerusakan untuk merusak suatu kemaslahatan atau menyalahi nas.<sup>20</sup>

Seperti dalam kaidah fiqhiyah berikut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum”.<sup>21</sup> seperti yang telah terjadi sehari-hari di Desa Batulonceng, jual beli borongan ini adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap hari dan secara terus menerus oleh masyarakat setempat. Desa Batulonceng adalah salah satu desa penghasil sayuran sawi, selain itu sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Sehingga kebiasaan dalam jual beli atau bertransaksi sayuran sawi secara borongan

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'I. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),199.

<sup>20</sup> T.M Hasbi ash-shiddiqi. *Falsafah Hukum Islam*, cet ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 479

<sup>21</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 5.

adalah hal yang umum dilakukan sehari-hari dan dipandang baik oleh masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan dalam jual beli secara borongan dapat memudahkan para petani dalam bertransaksi. Adapun dasar hukum kaidah fiqhiyah diatas yaitu sebuah hadist berikut:

فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk” (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud). Didalam hadits tersebut mengatakan bahwa apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, sama halnya dengan jual beli sayuran sawi secara borongan. Kegiatan transaksi tersebut sudah dilakukan secara turun temurun dan dipandang baik oleh masyarakat setempat karena beberapa faktor yaitu:

1. Jual beli sayur sawi dengan sistem borongan bagi petani merupakan proses yang lebih praktis dibandingkan dengan cara timbangan atau kiloan. Karena dalam jual beli sayur sawi secara borongan petani tidak akan dibebankan untuk memanen tanaman sayuran sawi, melainkan sudah diserahkan kepada pembeli/tengkulak.
2. Bagi petani jual beli sayuran sawi dengan sistem borongan dapat mengurangi biaya-biaya saat sayuran sawi sedang dipanen. Seperti biaya lebih untuk pekerja untuk memikul sayuran sawi serta harus meimbangnya dengan satuan satuan, biaya pekerja yang memanen, serta pekerja yang memotong daun sayuran sawi.
3. Bagi tengkulak jual beli sayuran sawi dengan sistem borongan lebih menguntungkan dibandingkan dengan menimbang terlebih dahulu. Karena dapat memberikan keuntungan dari dua aspek yaitu selisih harga beli dari petani dengan harga jual kepada konsumen, dan yang kedua yaitu mendapat keuntungan dari selisih kuantitas hasil yang diperoleh saat menaksir kuantitasnya.
4. Bagi pemasok atau konsumen jual beli sayuran sawi dengan sistem borongan akan lebih mudah dan efisien serta dapat menguntungkan untuk dijual kembali (bagi pemasok) karena harganya yang relative lebih murah. Oleh sebab itu jual beli sayuran sawi secara borongan ini dipandang baik bagi masyarakat sekitar karena berjalan secara terus menerus sampai sekarang dan hal ini berarti baik pula di sisi Allah. Begitupun



sebaliknya. Dengan demikian perlu kiranya dilakukan sebuah penelitian lebih dalam lagi mengenai jual beli borongan sayuran sawi ini berdasarkan tinjauan hukum Islam.

## **G. Langkah Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

### **2. Jenis Data**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*)<sup>22</sup> dengan pendekatan kualitatif, yaitu menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah.<sup>23</sup> Penelitian ini dilaksanakan di Desa Batulonceng.

### **3. Sumber data.**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah dari mana data tersebut diperoleh.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini penulis Dua sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder

Data primer.

Data utama adalah data dari sumber asli atau sumber pertama yang biasa kita sebut dengan sumber informan (narasumber).<sup>25</sup> Data primer ini penulis dapatkan melalui wawancara langsung dengan ajay juhdi seorang petani dan pembeli (pemborong) buah sayur sawi di batuonceng, cimenyan kabupaten bandung, Jawa Barat.

Data sekunder

<sup>22</sup> Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 21.

<sup>23</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 80.

<sup>24</sup> Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008), hlm 113.


<sup>25</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), hlm 37.

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dengan dokumen-dokumen. Yang dimaksud dengan dokumen disini ialah seperti sumber buku bacaan yang terkait dengan judul penelitian maupun data-data yang terkumpul. Sifat dari sumber data ini untuk membantu serta menunjang agar melengkapi dan menguatkan dan memberi penjelasan data.

#### **4. Teknik pengumpulan data.**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi wawancara dan Dokumen agar dapat memperoleh informasi yang benar antara teori yang diperoleh dengan praktik yang ada di lapangan.

Pengamatan atau Observasi.



Kata observasi berasal dari bahasa Latin dan berarti "melihat" dan "perhatian". Kata observasi adalah untuk Memperhatikan dengan cermat, memperhatikan fenomena yang terjadi dan memperhatikan keterkaitan antar aspek kegiatan Dalam fenomena tersebut. Observasi merupakan bagian dari penelitian dalam berbagai bidang keilmuan seperti ilmu ketelitian dan ilmu fisika Dalam ilmu sosial, observasi dapat dilakukan di lingkungan "percobaan" laboratorium dan di lingkungan alam. Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai observasi dan pencatatan fenomena yang diteliti. Secara sistematis. Secara garis besar, observasi sebenarnya tidak terbatas pada observasi yang dilakukan. Langsung atau tidak langsung. Pengamatan tidak langsung, seperti melalui survei kuesioner dan tes. Observasi harus dilakukan pada beberapa periode waktu. Meskipun tidak ada kerangka waktu khusus untuk observasi, Semakin lama dan sering dilakukan maka akan meningkatkan reliabilitas hasil observasi. Selain itu, teknik ini perlu dilakukan pada situasi berbeda dan situasi natural karena tingkah laku yang alami atau apa adanya akan tampil pada situasi yang alami.

Pengamatan juga harus dilakukan dalam konteks situasi keseluruhan. Dan data yang diamati harus diintegrasikan dengan data lain. Dalam menganalisis sangat penting untuk memasukkan semua data atau hal-hal yang berhubungan dengan objek yang diamati, dan kegiatan observasi juga harus dilakukan dalam kondisi yang baik. Kelelahan pengamat, keadaan yang merugikan atau banyak gangguan akan mempengaruhi hasil pengamatan Pengamatan merupakan suatu kegiatan yang memerlukan perhatian yang cermat, kemudian memperhatikan fenomena yang muncul, kemudian mengamati hubungan antara semua aspek fenomena tersebut.

Pengertian observasi Menurut Patton, observasi adalah metode dasar pengumpulan data. Penelitian, khususnya penelitian kualitatif. Untuk memberikan data yang akurat dan berguna, harap diperhatikan Sebagai metode ilmiah, itu harus dilakukan oleh peneliti yang cukup terlatih dan terlatih Lakukan persiapan yang matang.

Interview atau wawancara.

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).<sup>26</sup> Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Pembicaraan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (pewawancara) yang mengajukan pertanyaan dan lawan bicara (narasumber) kepada siapa dia menjawab pertanyaan ini. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terstruktur yaitu sebelumnya penulis siapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan topik yang bersangkutan sehingga terfokus padanya dipermasalahkan. Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan petani yang biasa menjadi distributor pertama atau pembeli pertama dari petani.

Studi Kepustakaan

Dalam hal ini studi kepustakaan berguna untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data dari artikel-artikel maupun buku-buku dan kitab-kitab ataupun sumber tertulis lainnya. Hasil dari sumber yang valid tersebut bisa dijadikan landasan ataupun sumber data pelengkap untuk konsep, teori ataupun praktik jual-beli borongan

Dokumentasi

Yang dimaksud dengan dokumentasi ialah penelitian yang mana dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen. dokumen ini berupa bentuk tulisan, catatan, tabel dll, dalam penelitian ini akan mengambil dokumen berupa catatan yang didapat dilapangan.

---

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 317.

## 5. Analisis Data

Analisis Data, Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang jual-beli dengan sistem borongan.
- b. Menyeleksi data. suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan untuk penelitian.
- c. Menganalisis data merupakan tahapan dari proses penelitian karena akan memuat beberapa gambaran Jawab pertanyaan dalam penelitian ini.
- d. Singkatnya tahapan ini merupakan tahapan akhir dari penelitian, dari kesimpulan tersebut kita akan mengetahui Seputar hasil akhir penelitian.

